



KABUPATEN KULON PROGO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Yth. TERLAMPIR
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.9.14/1942
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PENGGANTI PENERIMA BANTUAN PANGAN
BERAS (PBP) TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Perum BULOG Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta Nomor B-447.II.12020.LR.01.02092026 dan hasil Rapat Audiensi serta Konsolidasi Data Pengganti PBP Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 September 2026, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran guna memberikan pedoman serta ketegasan dalam pelaksanaan penyaluran PBP agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun faktual.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam melakukan verifikasi, validasi, penggantian PBP, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah masing-masing.

3. Dasar dan Ketentuan Penyaluran PBP

- a. Penyaluran PBP alokasi Juli, Agustus, dan September Tahun 2026 menggunakan DTSEN *update* Triwulan III (rilis pada tanggal 10 Juli 2026).
- b. Kebijakan pemberian bantuan berdasarkan:
 1. Desil 1-4 yang masuk dalam daftar penerima diberi semuanya. Jika berdasarkan pengamatan Pemerintah Kalurahan dinilai tidak layak, maka diajukan penggantian dan diusulkan pemutakhiran DTSEN.
 2. Desil 5-10 yang masuk dalam daftar penerima: Jika layak berdasarkan pengamatan Pemerintah Kalurahan, bantuan dapat diberikan dengan catatan Pemerintah Kalurahan wajib mengajukan pemutakhiran DTSEN. Apabila tidak layak, bantuan tidak diberikan.

4. Kriteria dan Sumber Data Penggantian PBP

a. Kriteria Penggantian

Penggantian PBP dapat dilakukan apabila penerima:

1. Meninggal dunia
2. Pindah domisili
3. Tidak ditemukan alamatnya
4. Sudah tergolong mampu
5. Berstatus ASN, TNI, atau POLRI
6. Berstatus Aparatur Pemerintah Kalurahan
7. Anak di bawah umur yang belum memiliki KTP
8. Menolak menerima bantuan
9. Tidak mengambil bantuan sampai batas waktu yang ditentukan

b. Sumber Data Pengganti

1. Mengutamakan data cadangan DTSEN yang telah dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Apabila data cadangan DTSEN telah habis/tidak tersedia, Pemerintah Kalurahan dapat mengusulkan penerima dari masyarakat kategori Desil 1-4 berdasarkan data SIKS-NG atau pengecekan via aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial.
3. Apabila kebutuhan penggantian masih belum terpenuhi, calon penerima pengganti dapat berasal dari masyarakat yang secara faktual termasuk keluarga miskin dan rentan berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan (Muskal), yang dituangkan dalam berita acara.

5. Kelengkapan Administrasi dan Pemutakhiran Data

Penerima bantuan wajib melengkapi dokumen pendukung yang sah, termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pemerintah Kalurahan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas usulan penerima pengganti.

Pemerintah Kalurahan diharapkan secara aktif melakukan pemutakhiran DTSEN melalui mekanisme usulan, perbaikan, dan pendaftaran melalui:

- a. Operator SIKS-NG Kalurahan
- b. Laman resmi: <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
- c. Laman resmi: <https://dtsen-form.bps.go.id>

6. Penanganan Sisa Bantuan

Apabila setelah seluruh mekanisme penggantian dilaksanakan masih terdapat PBP yang tidak tersalurkan secara tepat sasaran, maka sisa bantuan tersebut wajib dikembalikan ke Gudang BULOG sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Pengasih
Pada tanggal 21 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah JANGKARAN
2. Lurah SINDUTAN
3. Lurah PALIHAN
4. Lurah GLAGAH
5. Lurah KALIDENGGEN
6. Lurah PLUMBON
7. Lurah KEDUNDANG
8. Lurah DEMEN
9. Lurah KULUR
10. Lurah KALIGINTUNG
11. Lurah TEMON WETAN
12. Lurah TEMON KULON
13. Lurah KEBONREJO
14. Lurah JANTEN
15. Lurah KARANGWULUH
16. Lurah NGESTIHARJO
17. Lurah BENDUNGAN
18. Lurah TRIHARJO
19. Lurah GIRIPENI
20. Lurah KARANGWUNI
21. Lurah SOGAN
22. Lurah KULWARU
23. Lurah GARONGAN
24. Lurah PLERET
25. Lurah BUGEL
26. Lurah KANOMAN
27. Lurah DEPOK
28. Lurah BOJONG
29. Lurah TAYUBAN
30. Lurah GOTAKAN
31. Lurah PANJATAN
32. Lurah CERME
33. Lurah KREMBANGAN
34. Lurah BANARAN
35. Lurah KRANGGAN
36. Lurah NOMPOREJO
37. Lurah KARANGSEWU
38. Lurah TIRTORAHAYU
39. Lurah PANDOWAN
40. Lurah BROSOT
41. Lurah WAHYUHARJO
42. Lurah BUMIREJO
43. Lurah JATIREJO
44. Lurah SIDOREJO
45. Lurah GULUREJO
46. Lurah NGENTAKREJO
47. Lurah DEMANGREJO
48. Lurah SRIKAYANGAN
49. Lurah TUKSONO
50. Lurah SALAMREJO
51. Lurah SUKORENO
52. Lurah KALIAGUNG
53. Lurah SENTOLO
54. Lurah BANGUNCIPTO
55. Lurah TAWANGSARI
56. Lurah KARANGSARI
57. Lurah KEDUNGSARI

58. Lurah MARGOSARI
59. Lurah PENGASIH
60. Lurah SENDANGSARI
61. Lurah SIDOMULYO
62. Lurah HARGOMULYO
63. Lurah HARGOREJO
64. Lurah HARGOWILIS
65. Lurah KALIREJO
66. Lurah HARGOTIRTO
67. Lurah JATIMULYO
68. Lurah GIRIPURWO
69. Lurah PENDOWOREJO
70. Lurah PURWOSARI
71. Lurah BANYUROTO
72. Lurah DONOMULYO
73. Lurah WIJIMULYO
74. Lurah TANJUNGHARJO
75. Lurah JATISARONO
76. Lurah KEMBANG
77. Lurah KEBONHARJO
78. Lurah BANJARSARI
79. Lurah PURWOHARJO
80. Lurah SIDOHARJO
81. Lurah GERBOSARI
82. Lurah NGARGOSARI
83. Lurah PAGERHARJO
84. Lurah BANJARARUM
85. Lurah BANJARASRI
86. Lurah BANJAROYO
87. Lurah BANJARHARJO

Daftar Tembusan Surat :

1. Bupati Kulon Progo
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala BULOG Kanwil DIY
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
10. Panewu Temon
11. Panewu Wates
12. Panewu Panjatan
13. Panewu Galur
14. Panewu Lendah
15. Panewu Sentolo
16. Panewu Pengasih
17. Panewu Kokap
18. Panewu Girimulyo
19. Panewu Nanggulan
20. Panewu Samigaluh
21. Plt. Panewu Kalibawang